



WALI KOTA MADIUN

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
7. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kota Madiun.

Pasal 3

JDIH Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) JDIH Kota Madiun bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) JDIH Kota Madiun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. pengembangan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.

Pasal 5

JDIH Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk JDIH Kota Madiun.
- (2) Pengelola JDIH Kota Madiun berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 7

Pengelola JDIH Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pengelolaan JDIH Kota Madiun, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan

- b. penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Wali Kota;
 - c. Keputusan Wali Kota;
 - d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun; dan
 - e. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Instruksi Wali Kota;
 - b. Surat Edaran Wali Kota;
 - c. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - d. Naskah Akademik;
 - e. Data Bantuan Hukum; dan
 - f. Artikel Hukum.

Pasal 9

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

- (4) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui *website* JDIH Kota Madiun dengan alamat <https://jdih.madiunkota.go.id> yang terintegrasi dengan *website* JDIH Provinsi Jawa Timur dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH Kota Madiun paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH Kota Madiun.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH Kota Madiun paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah Kota Madiun, Peraturan Wali Kota Madiun, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pengelola JDIH Provinsi Jawa Timur dan Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH Kota Madiun dibentuk Tim Pengelola JDIH Kota Madiun.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui *website* JDIH Kota Madiun.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kota Madiun.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kota Madiun.

Pasal 16

Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kota Madiun;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kota Madiun; dan
- c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH Kota Madiun secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Sistem Informasi Hukum melalui JDIH.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pengelolaan dan pelaksanaan JDIH Kota Madiun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009